

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi yang berkembang memberikan pengaruh terhadap komunikasi yang dilakukan oleh manusia di masa sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, komunikasi yang dilakukan menjadi lebih mudah dengan pola komunikasinya yang beragam, dibantu dengan kehadiran internet yang menjadikan komunikasi dapat terjalin tanpa batasan ruang dan waktu karena dilakukan secara *online*. Dalam hal ini, media sosial hadir sebagai wadah yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar manusia dengan beragam pola komunikasi yang dapat dilakukan dalam interaksinya. Tracy L. Tuten dan Michael R. Solomon mendefinisikan media sosial sebagai wadah untuk berkomunikasi, berkolaborasi juga pemeliharaan secara daring diantara jaringan orang-orang, masyarakat, dan organisasi yang memiliki keterkaitan dan saling tergantung dengan kemampuan dan mobilitas teknologi yang menjadi penguatnya (Tuten & Solomon, 2015).

Aplikasi *chatting* yaitu salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi secara *online* yang dapat menghubungkan dua orang atau lebih tanpa batas waktu dan wilayah. Salah satu aplikasi *chatting* yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah MiChat. Berdasarkan kolom deskripsi aplikasi MiChat di *Google Play Store*, MiChat merupakan aplikasi pesan instan gratis yang memiliki tujuan untuk mengenal orang baru, memperluas lingkaran pertemanan dan untuk menemukan ketertarikan yang sama dengan seseorang. Dari tujuan aplikasi tersebut, MiChat seringkali digunakan sebagai aplikasi kencana *online* dibantu dengan beberapa fitur yang membedakan aplikasi ini dengan aplikasi *chatting* lainnya. Fitur-fitur yang disediakan seperti dapat mencari orang terdekat yang juga menggunakan aplikasi tersebut atau disebut dengan fitur Pengguna Sekitar. Selain itu juga terdapat fitur yang bernama Pohon Pesan yang mana pengguna bisa mendapatkan pesan secara acak dari pengguna lain yang dipilih secara acak juga oleh sistemnya, pesan yang didapat bisa berupa pesan teks

dan pesan suara. Pengguna juga dapat mengirim pesan pada fitur tersebut yang nantinya dapat diterima secara acak juga oleh pengguna lain.

Dengan hadirnya teknologi internet dan media sosial tentunya membawa dampak positif salah satunya yang paling utama adalah memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi tanpa batasan jarak dan waktu. Di samping itu, mengingat teknologi yang seperti dua mata uang, menjadikan media sosial juga memiliki dampak buruk yang tidak dapat dihindari. Pada aplikasi MiChat pun demikian. Termasuk sebagai aplikasi kencan online, MiChat seringkali disalahgunakan oleh penggunanya. Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di *App store* maupun di *Google Play Store* ini banyak dimanfaatkan sebagai media prostitusi *online* oleh penggunanya, dan hal ini bukan menjadi hal baru karena berita mengenai prostitusi *online* yang memanfaatkan aplikasi MiChat sudah banyak beredar di internet.

Dilansir dari portal berita *online m.republika.co.id* yang dimuat pada Sabtu, 28 Agustus 2021, terdapat berita mengenai terbongkarnya sindikat prostitusi *online* MiChat oleh polisi. Dalam berita tersebut diinformasikan polisi menangkap dua pelaku sindikat prostitusi *online* di Tangerang dan diduga sebagai mucikari. Praktik yang dijalankan oleh tersangka yaitu dengan membuka *booking online (BO)* di aplikasi MiChat untuk menjajakkan wanita-wanita yang dibawanya kepada pria hidung belang. (Rianti & Alamsyah, 2021). Berita lain terkait prostitusi *online* MiChat yang bersumber dari *m.tribunnews.com*, menginformasikan terdapat 11 ABG yang digrebek oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat dalam jaringan prostitusi *online* di Kendari yang memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasanya. Berita tersebut dimuat pada Kamis, 8 April 2021 (Miftah, 2021). Dalam kedua kasus tersebut, aplikasi MiChat mengambil peran sebagai media yang menjadi jembatan antara penyedia layanan dengan pengguna layanan untuk berinteraksi. Interaksi yang terjadi antara keduanya dalam aplikasi Michat itu merupakan interaksi mengenai praktik prostitusi *online* seperti halnya pengenalan, penawaran, negosiasi, dan kesepakatan. Kasus prostitusi *online* di aplikasi MiChat di Indonesia ini mengundang perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan

Kementrian Informasi dan Komunikasi sehingga aplikasi MiChat ada dalam pantauan, dan kemenkominfo masih berupaya untuk menutup akun-akun pada aplikasi tersebut yang melakukan praktik prostitusi *online*. Hadirnya banyak berita mengenai prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *chatting* MiChat sebagai medianya tentu memberikan perhatian khusus mengenai penyalahgunaan media sosial, yang mana seharusnya aplikasi tersebut dipakai untuk berkomunikasi sebagaimana mestinya tetapi digunakan untuk hal yang melawan hukum, dalam hal ini adalah prostitusi *online*.


Dilansir dari laman Kominfo, prostitusi *online* sudah marak terjadi sejak sekitar tahun 2007 dengan memanfaatkan *blog* dan forum-forum khusus sebagai medianya. Untuk dapat menjadi anggota, pengguna harus melalui tahap pendaftaran agar dapat mendapatkan akses untuk mengetahui informasi mengenai para penyedia layanan prostitusi *online*. Meski sudah menjadi anggota sekalipun, pengguna tidak dapat langsung menikmati layanan rangjang dari penyedia layanan prostitusi *online*, melainkan harus menunggu setidaknya selama satu bulan untuk mendapatkan respon dari admin yang menjalankan forum tersebut. Semakin canggih dan banyak inovasi mengenai perkembangan teknologi informasi, forum-forum yang digunakan sebagai praktik prostitusi *online* itu ditinggalkan para penggunanya karena caranya yang rumit dan memerlukan waktu yang lama untuk dapat menikmati layanan tersebut. Para penyedia layanan prostitusi *online* pun yang tadinya tergabung dalam forum tersebut menjadi solo karir dengan menyalahgunakan aplikasi-aplikasi *chatting* yang sifatnya lebih mudah dan cepat untuk menjalankan bisnis mereka. Dalam hal ini MiChat mengambil peranan sebagai media yang banyak digunakan untuk berlamgsungnya praktik ini karena dapat digunakan dengan mudah, murah dan tentunya aman dengan segala fiturnya yang dapat dimanfaatkan.

Tidak seperti prostitusi konvensional yang membutuhkan tempat untuk menjalankan praktiknya, keberadaan prostitusi secara *online* di Indonesia ini tampaknya lebih sulit untuk ditelusuri karena operasinya yang menggunakan jejaring sosial menjadi hampir tidak terlihat serta pola komunikasinya yang beragam. Selain itu dikarenakan juga para penyedia layanan menggunakan kata-

kata atau simbol tertentu yang menjadi kode keberadaan akunya tersebut sebagai penyedia layanan prostitusi *online*. Berkat media sosial ini, para pengguna jasa tidak perlu lagi mendatangi tempat untuk melakukan transaksi, melainkan transaksi dilakukn melalui sosial media hingga mencapai kesepakatan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa prostitusi *online* lalu kemudian mereka dapat bertemu di tempat yang mereka sepakati. Semua proses transaksi yang terjadi dalam prostitusi *online* ini nyaris menghilangkan jejak.

Pemanfaatan media sosial dalam praktik prostitusi *online* disebabkan oleh perkembangan teknologi yang mana saat ini internet sudah masuk menjadi bagian dari kehidupan bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Di indonesia, penggunaan internet dan media sosial sebagai media komunikasi bukan lagi menjadi hal yang baru. Dilansir dari *Hootsuite (We are Social)* yang merupakan sebuah *website* penyaji data secara berkala mengenai tren internet dan media sosial, berikut adalah data pengguna internet dan media sosial di Indonesia pada tahun 2021.

Gambar 1 Data pengguna internet dan media sosial di Indonesia tahun 2021



Sumber: (We Are Social, 2021)

Berdasarkan data tersebut, tercatat jumlah populasi penduduk Indonesia terdapat 274,9 juta jiwa. Sebanyak 125,6% dari jumlah populasi di Indonesia atau sekitar 345,3 juta merupakan pengguna *mobile* unik, dengan pengguna internet sebanyak 202,6 juta atau 73,3% dari jumlah populasi yang ada di Indonesia dan pengguna media sosial aktifnya sebanyak 170 juta atau 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan internet termasuk sosial media yang menjadi wadah untuk berkomunikasi di setiap harinya (Riyanto, 2021).

Pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk memberikan banyak manfaat, seperti memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna internet yang melakukan interaksi dan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencegahan kejahatan terkait teknologi informasi. Namun ternyata pengaturan terkait prostitusi *online* tidak diatur oleh undang-undang, sehingga para pelaku prostitusi *online* masih bebas melakukan praktik komersialnya tersebut. regulasi seperti KUHP, UU mengenai Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 juga belum mampu mengatasi permasalahan tersebut, sehingga perlu adanya regulasi terkait pencegahan praktik prostitusi *online* di media sosial.

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu yang serupa sebagai referensi. Penelitian terdahulu terkait dengan prostitusi *online* di media sosial dilakukan oleh Yusy Rifah Halid yang berjudul *Analisis Penggunaan Aplikasi BeeTalk Sebagai Alat Transaksi Seksual Di Kota Makassar*. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa prostitusi *online* yang terjadi pada aplikasi *BeeTalk* ini memiliki pola komunikasi primer, sekunder dan sirkular. Dalam penelitian ini, praktik prostitusi yang terjadi beragam, tidak hanya berhubungan intim melainkan juga *Video Call Sex* (VCS) dan *Phone Sex* (PS). Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat juga penipuan berkedok prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *BeeTalk*. Motivasi utama para pelaku melakuakn praktik prostitusi *online* dalam hasil penelitian ini yaitu landasan ekonomi dan pemuas nafsu dengan didukung oleh fitur-fitur yang ada pada aplikasi *BeeTalk* (Halid, 2021).

Penelitian lain terkait prostitusi *online* di media sosial berjudul *Pola Komunikasi Prostitusi Daring di Twitter* oleh Yayat D. Hidayat yang menghasilkan bahwa pola yang terjadi dalam kegiatan prostitusi *online* di *Twitter* ini cenderung bersifat satu arah yang terjadi pada level meso dengan tweet yang kebanyakan diunggah hanya sebatas promosi terkait jasa yang ditawarkan. Dengan adanya *hashtag* atau tagar (tanda pagar) terkait promosi penawaran jasa melalui *tweet* dengan tujuan untuk mempermudah para pengguna jasa menemui tweet tersebut, menjadikan komunikasi level meso bercampur dengan komunikasi level makro. Namun komunikasi level mikro ini tidak banyak terjadi disebabkan hubungan antara *follower* dan *followee* pada akun prostitusi *online* di *Twitter* ini tidak begitu intim dan dapat dikatakan hanya sebagai hubungan bisnis (Hadiyat, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Halomoan Hasibuan pada tahun 2018 dengan judul *Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online di Yogyakarta (Studi pada Media Sosial Facebook dan Twitter)* juga membahas hal yang serupa terkait penelitian ini. Hasil penelitiannya yaitu penggunaan media sosial telah bergeser dari Facebook ke *Twitter* karena PSK *online* menganggap aplikasi *twitter* lebih sederhana dan mudah digunakan daripada Facebook. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat dua model komunikasi pada kedua aplikasi tersebut yaitu model komunikasi dua arah dari media sosial *Twitter* dan model komunikasi multi-arah dari media sosial Facebook. Faktor-faktor yang membantu menciptakan model komunikasi untuk prostitusi *online* antara lain yaitu, sebagai upaya penyedia layanan prostitusi memperoleh keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hedonisme, sedangkan bagi para pengguna jasa tersebut hanya untuk sekedar hobi dan hiburan. (Hasibuan, 2018)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halid 2021, Hidayat 2017 dan Hasibuan 2018 yang juga membahas mengenai komunikasi prostitusi *online* dilakukan dengan meneliti aktivitas prostitusi *online* pada aplikasi yang berbeda juga dengan metode yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Halid 2021 dan Hasibuan 2018 sama-sama meneliti pola komunikasi prostitusi *online* di *Twitter*, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan membandingkannya dengan

media sosial Facebook. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftah 2021 menggunakan aplikasi BeeTalk. Dari ketiga penelitian tersebut metode yang digunakannya pun berbeda, yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dan etnografi virtual.

Penelitian dengan judul *Pola Komunikasi Prostitusi Online (Studi Netnografi Pada Aplikasi Chatting Michat)* ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari penggunaan aplikasi sebagai objek penelitian maupun metodologi penelitiannya. Penelitian ini meneliti pola komunikasi prostitusi *online* yang terdapat pada aplikasi MiChat dengan menggunakan metode netnografi. Netnografi dipilih menjadi metode dalam penelitian ini karena netnografi lebih relevan untuk penelitian dengan judul ini dan masih jarang digunakan dalam penelitian-penelitian serupa. Netnografi merupakan bagian dari etnografi virtual dan dapat dikatakan lebih relevan dengan penelitian ini karena fokus netnografi adalah pada studi mengenai media sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di latar belakang di atas, peneliti menurunkan pokok permasalahan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi MiChat dimanfaatkan sebagai media praktik prostitusi *online*?
2. Bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa pada prostitusi *online* pada aplikasi MiChat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyedia jasa prostitusi *online* di MiChat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai media praktik prostitusi *online*, juga untuk mengetahui pola komunikasi yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa prostitusi *online* pada aplikasi MiChat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan kepada pembaca mengenai prostitusi *online* yang terjadi di media sosial dalam hal ini khususnya pada aplikasi *chatting* MiChat dalam hal pola komunikasinya sehingga untuk selanjutnya para pengguna aplikasi *chatting* MiChat yang melakukan praktik prostitusi *online* dapat dengan mudah diidentifikasi. Ketika praktik prostitusi *online* yang terjadi pada aplikasi *MiChat* bisa diidentifikasi, hal itu diharapkan dapat membantu memudahkan penegak hukum guna menentukan kebijakan mengenai praktik prostitusi yang dilakukan secara *online*. Selain itu, manfaat akademis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai rujukan guna penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “*Prostitusi Online pada Aplikasi Chatting Michat*” ini memiliki sistematika sebagai berikut.

- a. **Bab I Pendahuluan**, berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- b. **Bab II Landasan Teori**, berisi mengenai teori dan konsep penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori *Computer Mediated Communication* (CMC) dengan fokus teori pornografi dan *cybersex*. Konsep-konsep dalam penelitian ini yaitu Proses Komunikasi, Pola Komunikasi, Komunikasi Virtual, turunan dari konsep CMC seperti *Internet*, Media Sosial, serta Komunikasi *Synchronus* dan *Asynchronus*.
- c. **Bab III Metodologi Penelitian**, menjelaskan mengenai Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Unit Analisis data dan Tabel Rencana Waktu Penelitian.
- d. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**, menjelaskan mengenai Deskripsi Subjek Penelitian, Hasil Penelitian, serta Pembahasan.

- e. **Bab V Kesimpulan** berisi Kesimpulan dan saran.
- f. **Daftar Pustaka**, berisi referensi penelusian.
- g. **Lampiran**, berisi Daftar Riwayat Hidup, Pedoman Wawancara, serta Transkrip Wawancara.